



**Informasi
adalah
Hak Asasi Manusia**

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
-----Pasal 2 ayat (3)-----
Setiap Informasi Publik harus dapat
diperoleh setiap Pemohon Informasi
Publik dengan cepat dan
tepat waktu, biaya ringan dan
cara sederhana

**SKEMA ALUR
PELAYANAN INFORMASI
DI PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**



Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Pengadilan Negeri
Amlapura, Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14, Amlapura – Bali

Telp. : (0363) 21015

Email : pn.amlapura@yahoo.com

Website : www.pn-amlapura.go.id

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011


Tanggal : 5 Januari 2011

SKEMA ALUR PELAYANAN INFORMASI MENGUNAKAN PROSEDUR KHUSUS



2 s.d 6 hari kerja, tergantung informasi yang diminta Pemohon (perlu dikaburkan/tidak), dan kondisi pengadilan (tersedia fasilitas penggandaan yang mudah diakses/tidak)

SKEMA ALUR PELAYANAN INFORMASI MENGUNAKAN PROSEDUR BIASA



2 s.d 6 hari kerja, tergantung informasi yang diminta (perlu dikaburkan/tidak), dan kondisi pengadilan (tersedia fasilitas penggandaan yang mudah diakses) & dapat diperpanjang 3 hari jika permohonan banyak